



PERBANUSA
SOLUSI SAMPAH NUSANTARA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
DENGAN
PERKUMPULAN PERBANUSA BAKTI LINGKUNGAN JAYA
TENTANG
PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

NOMOR : W.15.PAS.PAS3.HH.04.09-436
NOMOR : 001/PKS/PBLJ/II/2023

Pada hari ini rabu , tanggal tiga belas bulan februari tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Heri Azhari,BC,I.P,S.Sos, : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG**, beralamat di Jalan Asahan No. 7 Lowokwaru Malang 65123, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
2. **Ahmad Yani : KETUA I PERKUMPULAN PERBANUSA BAKTI LINGKUNGAN KERJA**, beralamat di jalan Ganjuran Joilayan, dusun Kaligondang Sumbermulyo, Bambanglipuro Bantul Yogyakarta 55764, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PERKUMPULAN PERBANUSA BAKTI LINGKUNGAN KERJA** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a Bawa **PIHAK I** adalah unsur pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

- b. Bawa PIHAK II adalah penyedia jasa yang melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan dan pembinaan kemandirian kepada masyarakat. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 53 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan;
 9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan;
 10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PK.02.01 tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Insentif Karya Warga Binaan Pemasyarakatan;
 11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-91-PK.01.08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Warga Binaan Pemasyarakatan bekerja di Lembaga Pemasyarakatan;
 12. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan Nomor :PAS-131-PK 01.08.03 Tahun 2017

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerjasama pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk :
 - a. Menghasilkan produk yang berkualitas sehingga mampu bersaing dengan produk lainnya;
 - b. Warga Binaan Pemasyarakatan mempunyai keahlian atau kecakapan teknis yang berguna bagi dirinya dan dapat menjadi bekal setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan;
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan kerja keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini melaksanakan pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi :

- a. Pelatihan Pengelolahan Sampah beserta Produk Turunannya;
- b. Pelatihan Bidang Jasa;
- c. Pelatihan Bidang Manufaktur;
- d. Pelatihan Bidang Agrobisnis.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK I

- a. Menerima pelatihan terkait pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan;

- b. Mendapat tenaga pelatih / instruktur pelatihan;
- c. Menerima bahan materi pelatihan;
- d. Menerima sertifikat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah mengikuti pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan;
- e. Menerima laporan hasil evaluasi peserta pelatihan.

(2) Hak PIHAK II

- a. Menerima daftar peserta pelatihan;
- b. Menerima jadwal pelaksanaan pelatihan;
- c. Mendapatkan bahan atau sarana pelatihan;
- d. Mendapatkan pendampingan dari PIHAK I selama pelatihan;
- e. Mendapatkan honorarium sebagai instruktur sesuai dengan ketentuan;
- f. Mendapatkan kemudahan akses atau tanda pengenal sebagai akses keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan selama melaksanakan pelatihan.

(3) Kewajiban PIHAK I

- a. Menyiapkan dan melakukan seleksi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan mengikuti pelatihan dan/atau bekerja;
- b. Menyiapkan daftar peserta pelatihan;
- c. Menyiapkan jadwal pelaksanaan pelatihan;
- d. Menyiapkan bahan atau sarana pelatihan;
- e. Menyiapkan lahan dan tempat kegiatan pelatihan keterampilan;
- f. Melaksanakan pendampingan dari PIHAK I selama pelatihan;
- g. Memberikan honorarium sebagai instruktur sesuai dengan ketentuan;
- h. Memberikan kemudahan akses / tanda pengenal sebagai akses keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan selama melaksanakan pelatihan;
- i. Melakukan pengawasan dan/atau menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan.

(4) Kewajiban PIHAK II

- a. Memberikan pelatihan pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan;
- b. Menugaskan tenaga pelatih/instruktur;
- c. Menyiapkan bahan materi pelatihan;
- d. Memberikan sertifikat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah mengikuti pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan;

- e. Menyerahkan laporan hasil evaluasi peserta pelatihan;
- f. Membantu menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban pada kegiatan tersebut agar selalu berjalan dengan baik.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK I** menentukan panitia penyelenggara, waktu dan tempat pelaksanaan pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan;
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 1 adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Pondok Sarana Asimilasi dan Edukasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang di Desa Maguan Kecamatan Ngajum;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan hak dan kewajiban **PARA PIHAK**;
- (4) Penyusunan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 4 akan ditandatangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dengan Ketua I **PERKUMPULAN PERBANUSA BAKTI LINGKUNGAN JAYA**;
- (5) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan

pada anggaran **PIHAK I** sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR / FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 10
ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibubuh cap basah lembaga dan masing- masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK I

KEPALA

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS I MALANG**



HERI AZHARI, BC.IP.S.SOS

NIP. 196605121990031 001

PIHAK II

KETUA I

**PERKUMPULAN PERBANUSA
BAKTI LINGKUNGAN JAYA**



AHMAD YANI